



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 638 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa masa tugas Dewan Pengawas Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 970 Tahun 2015 tentang Dewan Pengawas Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan telah berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas dan mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.

KEEMPAT : Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas sebagai koordinator pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

KELIMA : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas

- a. memantau perkembangan kegiatan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai
 1. Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan; dan
 3. kinerja Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan perkembangan kegiatan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
- c. mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. mengoordinasikan pemberian nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. mengoordinasikan pemberian pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola, permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, dan kinerja Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

KETUJUH : Masa kerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada pendapatan operasional Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dan dirinci dalam Rencana Bisnis Anggaran Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

KESEMBILAN: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 970 Tahun 2015 tentang Dewan Pengawas Kantor Taman Margasatwa Ragunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2026



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 638 TAHUN 2026

**TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGAWAS DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS UNIT PENGELOLA TAMAN
MARGASATWA RAGUNAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN
PENGAWAS UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN**

Ketua merangkap Anggota : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

**Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Raja Sapta Oktohari**

Sekretaris : Dani Gunalen

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG**